



**LAPORAN KINERJA TW III
TAHUN 2024**

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LUWU TIMUR**



**LAPORAN KINERJA TW III
TAHUN 2024**

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, dan atas rahmat serta karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja TW III Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur yang telah memasuki tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur periode Tahun 2021-2026 telah selesai.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam kurun Triwulan terkait keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya penyelesaian dari setiap kendala yang dihadapi pada Sekretariat DPRD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 maupun RPJMD Tahun 2021- 2026. Selain itu, Laporan Kinerja Pemerintah merupakan wadah sebagai alat ukur tingkat keberhasilan dari pencapaian kinerja selama 1 tahun sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian kinerja di tahun yang akan datang.

Kami berharap, Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh jajaran Sekretariat DPRD.

Mallu, Nov 2024

Sekretaris DPRD,



A. SYAHMANTO, S.Pi.M.Si

Pangkat : Pembina TK I

NIP.

197603162008031001

DAFTAR ISI

	<i>hal.</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Sumber Daya Manusia	7
1.4 Isu Strategis/Permasalahan Utama Perangkat Daerah.....	9
1.5 Strategi Organisasi	10
1.6 Landasan Hukum	10
1.7 Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	13
2.2 Tujuan dan Sasaran	16
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan	21
2.4 Perjanjian Kinerja Utama	22
2.5 Rencana Anggaran	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD KAB. Luwu Timur.....	34
3.2 Analisis Capain Kinerja	35
BAB IV PENUTUP	89
4.1 Kesimpulan.....	89
4.2 Langkah Perbaikan Kinerja.....	90
4.3. Saran	91

BAB 1**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten/kota. Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja TW III adalah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maka Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur memiliki kewajiban untuk membuat dan menyusun Laporan Laporan Kinerja Triwulan III). Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. akuntabilitas dan efektivitas dari kebijakan dan program serta menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah. Dengan demikian substansi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada hasil capaian indikator kinerja lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Pembentukan Organisasi Sekretariat DPRD ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Peraturan tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli

yang diperlukan DPRD;

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023



1.3 Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 58 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 22 orang dan Tenaga Upah Jasa 36 orang (Tenaga Administrasi 10 orang, Cleaning Service 21 orang, Sopir 5 orang). Struktur tingkat pendidikan SDM Sekretariat DPRD Daerah Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut :

Grafik. 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024



Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur, Desember 2024

Grafik. 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Sekretariat DPRD
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah . Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

1.4 Isu Strategis/Permasalahan Utama Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat isu-isu strategis antara lain:

1. Pemahaman yang berbeda antara sekretariat DPRD dan DPRD terhadap penerapan peraturan dan perundang-undangan dalam implementasi kerja kegiatan-kegiatan DPRD.
2. Penyebarluasan teknologi yang tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya masi belum optimal sehingga penggunaan tekhnologi tepat guna kualitas dan kuantitasnya masih relatif sedikit.
3. Rencana Kerja yng telah di tentukan selalu berubah tidak sesuai jadwal yang telah di tentukan.
4. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD, merupakan tantangan yang harus direspons dengan baik, melalui dukungan kinerja staf Sekretariat DPRD berupa pemikiran dan gerak pelaksanaan yang cepat dan tepat.

1.5 Strategi Organisasi

Peningkatan kinerja Sekretariat DPRD berkaitan dengan bagaimana ketersediaan sumber daya dan strategi pelaksanaan kegiatan pemerintahan sehingga permasalahan yang timbul bisa teratasi. Hal ini merupakan strategi kebijakan, kegiatan dan program, serta pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

Sekretariat DPRD telah melakukan usaha dari berbagai aspek yang memberikan peningkatan kinerja organisasi. Untuk aspek internal, Sekretariat DPRD

melakukan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pencapaian kinerja dalam melakukan tugas, bimbingan teknis dan sosialisasi.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala terhadap kegiatan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan Sekretariat DPRD serta pembinaan organisasi ke arah birokrasi yang profesional.

1.6 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Luwu Timu.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab. I - Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah, sumber daya aparatur, permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, dasar hukum penyusunan LKIP dan sistematika penyajian LKIP.

Bab II - Perencanaan Kinerja

Menjelaskan muatan Renstra 2016 – 2021 (Renstra hasil reuiu) tujuan, sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan target IKU lima tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja yang dimaksud sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB 2**PERENCANAAN
KINERJA****2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026**

Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama setiap perangkat daerah, termasuk Sekretariat DPRD. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program pada Renstra 2021– 2026.

Sekretariat DPRD Menyusun rencana strategis tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 dengan fokus pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. Rencana strategi disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 – 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategik disusun suatu visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada.

📌 Visi dan Misi**📌 Visi**

Visi merupakan landasan keyakinan serta mendorong dan mengarahkan tindakan yang akan dilaksanakan suatu organisasi. Dalam menetapkan visi, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, serta kebijakan baik kebijakan nasional, regional maupun lokal. Oleh karena itu diharapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur sebagai pengawal yang tangguh dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur guna mencapai Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur.

Dengan demikian, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur menetapkan Visi sebagaimana Visi Kabupaten Luwu Timur, yaitu : **“LUWU TIMUR YANG**

BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA". Dalam rumusan visi ini terkandung kata kunci sebagai pokok visi yang saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan, yakni "Berkelanjutan", "Lebih Maju", dan "Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya". Makna atau penjelasan dari setiap pokok visi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
"Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"	"Berkelanjutan"	Mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Di alam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun kedepan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumber daya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
	"Lebih Maju"	Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut. Sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.
	"Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"	Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan

Sumber : Dokumen RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026

✚ Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh aparatur pemerintahan serta pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran yang diemban dan program-program yang ditetapkan serta hasil yang akan dicapai pada masa mendatang.

Untuk bisa mewujudkan visi tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (Enam) misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.
- b. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
- c. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.
- d. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.
- e. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat.
- f. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur melaksanakan **misi ke-4 (Empat)**, dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu :

1. Misi IV yaitu : **Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.**

Melalui Misi tersebut, diharapkan bahwa program kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur akan tercipta suatu program secara terpadu dan menyeluruh.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD tahun 2021-2026 mengacu pada Misi ke 4, tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, yaitu :

- Misi ke 4 : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik
- Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani
- Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yaitu :

- Tujuan : Meningkatkan kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kapasitas /Kinerja DPRD.
- Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik.
- Indikator : a) Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda dengan target 100%.
b) Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti Target 100%
- Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Sekretariat DPRD
- Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD
- Indikator : Nilai SAKIP.

Berdasarkan hasil pendampingan dari Menpan, dimana dalam menyusun kinerja mengacu pada PermenPAN-Rb Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sekretariat DPRD melakukan revisi/perbaikan pada sasaran dan indikator sasaran. Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Sekretariat DPRD ada 2 (dua) yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik dengan Indikator Persentase

- Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda dan Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD, dengan indikator Nilai SAKIP (hasil evaluasi internal Inspektorat).

Berikut ini adalah sasaran dan indikator sasaran Sekretariat DPRD sesuai dokumen Renstra periode Tahun 2021-2026 (sebelum dilakukan perubahan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021).

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI	Target Kinerja pada Tahun				
				AWAL 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kapsitas /Kinerja DPRD	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	80%	90%	90%	100%	100%	100%
			Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perangkat Daerah		Rata-rata capaian program PD	64,71	75	75	80	80	85

Berikut perubahan/perbaikan sasaran dan indikator sasaran sesuai hasil pendampingan dari Menpan dengan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur
(Versi PermenPAN-RB No. 89 Tahun 2021)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI	Target Kinerja pada Tahun				
				AWAL 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kapasitas /Kinerja DPRD	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	72,27%	90%	90%	100%	100%	100%
			Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	83,33%	90%	90%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP	64,71	75	75	80	80	85

2.1.1 Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG
Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Kegiatan 2) Pembentukan Peraturan Daeran Dan Peraturan DPRD 3) Pembahasan Kebijakan Anggaran
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/ kota : <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD 2) Administrasi keuangan PD

	3) Administrasi Umum PD 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
--	--

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Sekretariat DPRD dalam merealisasikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat ditempuh dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal, sebagai berikut :

1. Sasaran strategis Meningkatkan Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD melalui dukungan Administrasi
2. Sasaran strategis Meningkatkan kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi pengawasan dan Anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
3. Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan strategi pemenuhan dokumen perencanaan sesuai ketentuan, penguatan monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi setiap triwulan/tahunan, penguatan tindak lanjut hasil monitoring, dan penguatan laporan kinerja pegawai sesuai ketentuan.

Sedangkan arah kebijakan Sekretariat DPRD untuk mencapai tujuan dan sasaran yaitu :

1. Sasaran strategis Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
2. Sasaran strategis Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.
3. Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan arah kebijakan peningkatan kualitas perencanaan sesuai ketentuan, peningkatan monitoring capaian kinerja pegawai dan

organisasi setiap triwulan/tahunan, peningkatan tindak lanjut hasil monitoring, dan peningkatan kualitas laporan kinerja pegawai sesuai ketentuan.

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan suatu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran.

Sesuai hasil pendampingan dari Kemenpan dimana berdasarkan PermanPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam penyusunan kinerja harus dimulai dengan penetapan sasaran kinerja yang ingin dicapai OPD (Outcome) dan selanjutnya mengidentifikasi faktor penyebab dan kondisi yang diperlukan (CSF) dan menguraikan CSF tersebut atau hal-hal yang dapat mendukung untuk pencapaian sasaran OPD tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka Sekretariat DPRD melakukan penyusunan Perjanjian kinerja yang berbasis kinerja (Pohon Kinerja). Penyusunan PK 2024 Sekretaris DPRD mengacu pada PermanPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan Renstra, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, IKU dan anggaran.

Berikut ini Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai sebuah Organisasi Perangkat Daerah :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Sekretariat DPRD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda	100%
		Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP	80

Program dan Pagu Anggaran Pokok Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	28.584.558.694,-	APBD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	17.903.779.061,-	APBD
JUMLAH		46.488.337.755,-	

Berikut ini penjelasan penetapan sasaran, indikator sasaran dan target yang ditetapkan Sekretariat DPRD Tahun 2024.

Tabel 2.5
Penjelasan atas Sasaran, Indikator Sasaran dan Target yang Ditetapkan

NO	SASARAN	PENJELASAN
1	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	<ul style="list-style-type: none"> Yang dimaksud dengan Sasaran Kinerja ini adalah Meningkatkan fungsi legislasi, yang berkaitan dengan pemebentukan peraturan daerah, fungsi pengawasan yaitu mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Dan fungsi anggaran yaitu kewenangan dalam hal anggaran daerah APBD. Membantu Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat mendukung kelancaran fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan Penganggaran. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor : Tahun 2021 Tentang : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

NO.	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras untuk menggambarkan pencapaian kinerja. untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (feedback) secara berkala atas pencapaian kinerja/kualitas pelayanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur kepada masyarakat khususnya OPD yang mengajukan ranperda sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya secara berkesinambungan
NO.	TARGET	PENJELASAN
1	100%	<ul style="list-style-type: none"> Target Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda diharapkan meningkat dari tahun sebelumnya. Target Tahun 2023 capaian Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda 88,89% atau 15 Ranperda yang di targetkan dan terealisasi 12 Ranperda menjadi Perda. Persentase Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda di tahun 2024 di targetkan 100% dan dalam pelaksanaannya diharapkan dapat tercapai 100%.
NO.	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
2.	Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	Bertujuan untuk mengukur sejauh mana fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD , baik itu Komisi DPRD, Badan Anggaran, Bapemperda dan Badan Kehormatan. terhadap pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur baik yang sedang berjalan maupun yang sudah dilaksanakan Pengawasan dilakukan melalui kunjungan kerja, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kegiatan lainnya berdasarkan bidang tugasnya masing – masing. Dari hasil kegiatan tersebut sesuai kebutuhan maka dirumuskan Rekomendasi yang harus disampaikan kepada Pemerintah daerah dalam hal ini Instansi terkait.
NO.	TARGET	PENJELASAN
2.	100 %	Target Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti diharapkan meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2023 Sekretariat DPRD telah

		Mencapai Target 100%. Dengan Rekomendasi yang telah di tindaklanjuti
NO	SASARAN	PENJELASAN
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Sakip adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja
NO.	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Nilai SAKIP	Inspektorat merupakan salah satu Tim Sakip Kabupaten, dimana hasil penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang di sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Lakip (LHE Lakip) merupakan bentuk evaluasi atas penilaian akuntabilitas pada OPD
NO.	TARGET	PENJELASAN
1.	80	Target yang ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, tahun 2023 capaian Lakip hasil evaluasi Inspektorat untuk DPRD adalah 76,85 sehingga sebagai komitmen mendukung target Kabupaten maka pada tahun 2024 Sekrtariat DPRD meningkatkan target capaian.

Perjanjian kinerja pada Sekretariat DPRD pada tahun 2024 mengalami perubahan. Perjanjian kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Sekretaris DPRD pada bulan Januari 2024, kemudian dilakukan revisi pada bulan Oktober 2023 untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansu Pemerintah. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukan revisi adalah :

1. Perbaikan indikator kinerja utama menjadi lebih spesifik, realistis, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran strategis atau indikator kinerja tersebut belum SMART sehingga dilakukan perbaikan.
2. Perbaikan indikator kinerja "nilai SAKIP" untuk mengukur akuntabilitas kinerja OPD.
3. Terjadinya perubahan anggaran, sehingga membutuhkan penyesuaian pada Sekretariat DPRD Tahun 2024.

2.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Sekretariat DPRD telah menetapkan IKU yang menjadi pedoman dalam upaya mencapai kinerja, sebagai berikut :

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026
(Permenpan Nomor 89 Tahun 2021)

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	Penanggungjawab
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kapasitas /Kinerja DPRD	Persentase Kinerja Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kinerja DPRD	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	Jumlah Ranperda Yang ditetapkan di bagi dengan Jumlah ranperda yang difasilitasi unuk dibahas n dikali 100 %	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan , dan dari OPD yang mengusulkan Ranperda.
				Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi yang ditindak lanjuti dibagi Jumlah Rekomendasi DPRD dikali 100 %	Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Fasilitasi Penganggaran

Berdasarkan pemahaman diatas maka IKU Sekretariat DPRD 2021-2026 adalah sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Ranperda Yang ditetapkan di bagi dengan Jumlah ranperda yang difasilitasi unuk dibahas n dikali 100 % 	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras untuk menggambarkan pencapaian kinerja. untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (feedback) secara berkala atas pencapaian kinerja/kualitas pelayanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur kepada masyarakat khususnya OPD yang mengajukan ranperda sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya secara berkesinambungan	<ul style="list-style-type: none"> Bagian Persidangan dan Perundang-undangan OPD terkait
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Rekomendasi yang ditindak lanjuti dibagi Jumlah Rekomendasi DPRD dikali 100 % 	Bertujuan untuk mengukur sejauh mana fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD, baik itu Komisi DPRD, Badan Anggaran, Bapemperda dan Badan Kehormatan. terhadap pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur baik yang sedang berjalan maupun yang sudah dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> Sekretariat DPRD OPD terkait

			Pengawasan dilakukan melalui kunjungan kerja, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kegiatan lainnya berdasarkan bidang tugasnya masing – masing. Dari hasil kegiatan tersebut sesuai kebutuhan maka dirumuskan Rekomendasi yang harus disampaikan kepada Pemerintah daerah dalam hal ini Instansi terkait.
--	--	--	--

2.5 Rencana Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pokok, anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2024 sebesar **Rp. 46.488.337.755,-** terdiri dari belanja pegawai **Rp 20.552.408.744,-** belanja barang dan jasa **Rp. 23.772.679.011,-** belanja Modal Peralatan dan Mesin **Rp. 685.750.000,-** dan belanja modal Gedung dan Bangunan **Rp 1.527.500.000,-**. dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Adapun program dan anggaran APBD secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Program dan Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	28.584.558.694,-	APBD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	17.903.779.061,-	APBD
	JUMLAH	46.488.337.755,-	

Alokasi anggaran pada Sekretariat DPRD Tahun 2024 yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel
Alokasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kapsitas /Kinerja DPRD	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesektariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	17.903.779.061
			Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	
2.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perangkat Daerah		Rata-rata capaian program PD	28.584.558.694

Sumber : DPA Sekretariat DPRD TA. 2024

Sekretariat DPRD memiliki 1 (satu) tujuan dengan 2 (dua) sasaran, dan untuk mengukur keberhasilan dari sasaran tersebut Sekretariat DPRD menetapkan 3 (tiga) indikator. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan/ sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat DPRD didukung 2 (dua) program dengan 18 (Delapan belas) kegiatan dan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh anggaran belanja yang ada yaitu sebesar **Rp. 46.488.337.755,-** digunakan untuk sepenuhnya mendukung sasaran “Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesektariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik dan “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD”.

BAB 3**AKUNTABILITAS
KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur selaku pengemban amanah, melaksanakan kewajiban berauntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja TW III Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur yang dibuat sesuai ketentuan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 tahun 2003.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi suatu organisasi, pengukuran kinerja menurut Lynch dan Cross (1993) dalam Sony Yuwono dkk (2006:29) bermanfaat untuk:

- a. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan.
- b. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal.
- c. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut.
- d. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.
- e. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi "reward" atas perilaku yang diharapkan tersebut.

Sekretariat DPRD selaku pelaksana sebagian kebijakan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Dalam memberikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja TW III (LKJ) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 (Permenpan dan RB).

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur, akan dilakukan analisis capaian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91 ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90 %	Tinggi
3.	66 ≤ 75 %	Sedang
4.	51 ≤ 65 %	Rendah

5.	≤ 50 %	Sangat Rendah
----	--------	---------------

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

3.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur

Pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur yang dicerminkan dalam pencapaian indikator kinerja. Adapun capaian kinerja secara rinci untuk setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur
TW III Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian	Predikat Kinerja
1.	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	Persen	25%	25%	100%	ST
		Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	Persen	80%	80%	100%	ST
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP	Nilai	75	76,85	102,47	ST

Dari 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (Indikator) yang diperjanjikan di

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Dalam sub bab ini disajikan pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur yang dicerminkan dalam pencapaian indikator kinerja. Adapun capaian kinerja secara rinci untuk setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS I

“Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik”

Indikator I

” Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda”

Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda, dengan capaian kinerja dari indikator tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1
Target Terhadap Realisasi
TW III Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target TW III	Realisasi TW III	Capaian
1	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	Persen	25%	25%	100%

Rata-rata Capaian Kinerja

100% (Sangat Tinggi)

Analisis capaian kinerja sasaran strategis “ Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Target kinerja dan realisasi kinerja capaian Presentase Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Capaian Presentase Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik Pada Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target TW III	Realisasi TW III	Capaian
1	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	Persen	25%	25%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja			100% (Sangat Tinggi)		

Pada tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran pertama dengan indikator kinerja **Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda**, target yang ditetapkan di TW III 25 % dan terealisasi 25%, dimana Jumlah Ranperda yang telah dibahas ditargetkan di TW III sebanyak 4 ranperda dan terealisasi 4 ranperda. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan data yang didapatkan dari *Bagian Persidangan dan Perundang-undangan*.

Tabel 3.5
 Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi
 Perda
 di Kabupaten Luwu Timur Pada TW III Tahun 2024

No	Target Ranperda Triwulan III yang difasilitasi adalah:	KET
1	Ranperda Penyesuaian Kecamatan Kalaena dan Kecamatan Anggkona	Untuk Ranperda Penyesuaian Kecamatan Kalaena dan Kecamatan Anggkona sampai saat ini belum ada moratorium pemuktahiran kode wilayah administrasi berdasarkan surat edaran dari kemendagri. Dari pihak eksekutif belum ada memasukkan ranperda tersebut ke DPRD untuk dilakukan proses pembahasan
2	Perubahan atas Peraturan daerah nomor 4 tahun 2019	Pihak eksekutif belum ada memasukkan/mengirim ke DPRD ranperda Perubahan atas Peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang rencana pembangunan industri kabupaten Luwu Timur tahun 2019-2029.
3	Ranperda untuk kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita	Ranperda untuk kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita, saat ini menunggu jadwal paripurna untuk agenda laporan pansus dan persetujuan bersama
4	Fasilitasi penyelenggaraan pesantren	Ranperda saat ini menunggu jadwal Paripurna untuk menunggu laporan pansus dan persetujuan

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir (5 Tahun berturut-turut 2019 - 2023)

Peningkatan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan melihat dan membandingkan pencapaian indikator sasaran pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Adapun capaian Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) tahun berturut-turut (2019 – 2023) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Capaian Presentase Meningkatnya Desa Mandiri
Target Terhadap Realisasi selama 5 (lima) Tahun
(2020 – 2024)

Indikator Kinerja 1	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024 (TW III)
1	2	3	4	5	5
Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	10,29%	71,43%	85,19%	88,89%	100%

Pengukuran kinerja dari tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan kinerja Presentase Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda dapat dilihat dari tabel diatas. Pada tahun 2020 diperoleh realisasi 10,29%, pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan realisasi 71,43%, pada tahun 2022 realisasi 85,19%, 2023 diperoleh realisasi 88,89% atau 15 ranperda terealisasi 12 ranperda sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 88,89%. Dan pada TW III Tahun 2024 dari target 25% dan terealisasi.

Peningkatan ini merupakan indikasi positif dimana Ranperda yang di fasilitasi untuk di bahas di targetkan di TW III 4 Dokumen Ranperda atau 25% terealisasi 4 ranperda.

3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RPJMD/ Renstra (2021-2026)

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan Target Jangka Menengah (RPJMD/Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur (2021-2026) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Capaian Indikator Kinerja Strategis
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur
Dibandingkan target RPJMD/Renstra 2021-2026

Indikator Kinerja	Target RPJMD/Renstra 2021-2026	Realisasi TW III Tahun 2024	Presentase Capaian Kinerja
Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	100%	100%	100%

Indikator Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda pada TW III tahun 2024 diperoleh realisasi sebesar 100%, terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya target akhir jangka menengah. Hal ini mengindikasikan kinerja Sekretariat DPRD sudah pada jalur yang tepat dalam mencapai target RPJMD/Renstra 2021-2026.

4. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Capaian Daerah Lain

Salah satu cara untuk mengetahui Tingkat keberhasilan kinerja yang telah dicapai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan realisasi kinerja daerah/instansi lain.

Presiden Republik Indonesia dalam Visi dan Misinya menekankan Penyelenggaraan pemerintahan yang menitikberatkan pada 4 (empat) aspek, yakni :

1. Kegiatan yang efisiensi dan efektif
2. Keandalan laporan keuangan
3. Pengamanan asset
4. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan

Ke-4 aspek tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 dan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Dimana pada aturan tersebut mengutamakan *hard control*, *soft control* tidak tersentuh (Integritas, Komitmen, Kepemimpinan dan Nilai Etika).

Mengenai perbandingan antara realisasi kinerja Dinas dan Standar Nasional Lainnya, tidak kami dapati indikator pembanding yang setara untuk dilakukan Analisa

Perbandingan. Namun, melihat pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lain **Belum ada**,

5. Analisa Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2024 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis : Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda

1) Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda yaitu : 4 dokumen ranperda dan Terealisasi 4 Ranperda atau 100%, hal ini dikategorikan **berhasil** dan telah tercapai 100%.

➤ Tercapainya target Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda didukung dengan ketersediaan anggaran serta adanya inisiatif dari Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD dalam upaya meningkatkan Fungsi Legislasi , dengan melakukan perbaikan atas kekurangan-kekurangan dalam pemenuhan tolak ukur dari tahun sebelumnya untuk lebih baik di tahun berikutnya.

➤ Selain keberhasilan, kegagalan/hambatan juga ditemui dalam proses tercapainya target, diantaranya yaitu :

- Belum optimalnya aplikasi yang digunakan sehingga menghambat pelaksanaan tugas kesekretariata DPRD.
- Kurangnya SDM dalam pemenuhan variabel terkait ranperda yang diperlukan.
- Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi dari masing-masing bidang terkait.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja merupakan penjelasan capaian indikator kinerja dari program-program pendukung sehingga dapat dilakukan identifikasi mana program yang berhasil (capaian sesuai target) dan mana yang belum maksimal (capaian dibawah target). Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan tindak lanjut kepada program-program yang capaian tidak maksimal di tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.9
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian	Program	Indikator Kinerja	Target TW III	Realsiasi TW III	Capaian	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	100% (4 Ranperda realisasi 4 ranperda) =100%	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Kegiatan Legislasi yang Fasilitasi	25%	25%	100%	Dengan mengacu pada pencapaian tahun 2023, program ini akan tetap dilaksanakan pada tahun 2024

a) Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sebagai berikut :

- Sasaran strategis 1 : **Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik**

Indikator Kinerja Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda dengan target 4 Ranperda atau 4

Ranperda telah berhasil terealisasi sebesar 100%

Adapun Program yang mendukung yaitu Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

b) Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya :

Beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan berikutnya, sebagaimana hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD pada TW III tahun 2024 yaitu :

1. Melakukan rapat koordinasi antara Sekretariat DPRD, Anggota DPRD dengan stakeholder terkait.
2. Memfasilitasi dan mendampingi langsung dalam pembahasan ranperda.

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisiensi dalam melakukan kegiatannya. Sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Sekretariat DPRD dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Efisiensi adalah ukuran Tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya maka prosesnya dikatakan semakin efisien.

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.386.640.286,- dari total anggaran yang dialokasikan di Sekretariat DPRD Tahun 2024 (tidak termasuk gaji dan tunjangan) untuk mencapai target indikator kinerja **Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda**, terealisasi sebesar Rp. 6.809.767.049,-, sehingga efisiensi anggarannya menggunakan rumus adalah :

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{Jumlah Realisasi Anggaran} \\ \hline \end{array} \right\}$$

$$= 100\% - \frac{\text{Jumlah Alokasi Anggaran}}{\text{Jumlah Alokasi Anggaran}} \times 100\%$$

$$= 100\% - \frac{6.809.767.049}{9.386.640.286} \times 100\%$$

$$= 100\% - 72,55\%$$

$$= \mathbf{27,45\% \text{ Efisiensi Anggaran}}$$

Indikator 2 : Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Target kinerja dan realisasi kinerja capaian Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti TW III Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.11

Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja
Capaian Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa
Pada Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			TargetTW III	Realisasi TW III	Capaian
1	Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	Persen	80%	80%	100%

Pada tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran pertama dengan indikator kinerja **Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti**, target yang ditetapkan 80% dan terealisasi 80%. Peningkatan ini tidak lepas dari upaya Sekretariat DPRD untuk memajukan Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan dari hasil pembahasan yang dilaksanakan bersama Eksekutif dan legislatif. Dan masih adanya kegiatan pembahasan APBD yang

akan dilaksanakan di TW IV

Capaian Indikator Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti

5. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir

Peningkatan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan melihat dan membandingkan pencapaian indikator sasaran pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Adapun capaian Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) tahun berturut-turut (2020 – 2023) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.12

Capaian Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa
Target Terhadap Realisasi selama 2 (dua) Tahun
(2022 – 2023)

Indikator	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
			TW III	TW III	
Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	Persen	2023	90%	100%	111,11%
		2024	80%	80%	100%

6. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RPJMD/ Renstra (2021-2026)

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan Target Jangka Menengah (RPJMD/Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur (2021-2026) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Capaian Indikator Kinerja Strategis
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur
Dibandingkan target RPJMD/Renstra 2021-2026

Indikator Kinerja	Target RPJMD/Renstra 2021-2026	Realisasi TW III Tahun 2024	Presentase Capaian Kinerja
Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

7. **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Capaian Daerah Lain**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan target dan realisasi standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.14
Realisasi Kinerja dan Standar Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional	
				Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
1.	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	100%	-	-

Pada Sekretariat DPRD, sasaran sasaran strategis Meningkatkan Pelayanan Kinerja

Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dengan indikator Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti tidak mengikuti standar nasional sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

8. **Analisa Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan**

Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2024 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis : **Meningkatnya Pelayanan Kinerja Sekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik**

- Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti yaitu : 100%, dengan capaian 100% hal ini dikategorikan **sangat memuaskan/berhasil** telah tercapai.
- Target dapat tercapai dengan adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan pembinaan dan pendataan secara rutin, Ini tergantung pada SKPD lain yang bersentuhan langsung dengan kegiatan yang berkaitan pembahasan anggaran.

9. **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja merupakan penjelasan capaian indikator kinerja dari program-program pendukung sehingga dapat dilakukan identifikasi mana program yang berhasil (capaian sesuai target) dan mana yang belum maksimal (capaian dibawah target). Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan tindak lanjut kepada program-program

yang capaian tidak maksimal di tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.15
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian	Program	Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	100% (1 target di tw III Pembahasan Kebijakan Anggaran realisasi 1) =100%	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Kegiatan Legislasi yang Fasilitasi	80%	80%	100%	Dengan mengacu pada pencapaian tahun 2023, program ini akan tetap dilaksanakan pada tahun 2024

- a) Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sebagai berikut :

Indikator 2 : Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti

Adapun Program yang mendukung yaitu Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

- b) Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya :

Beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan berikutnya, sebagaimana hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD pada tahun 2024 yaitu :

1. Melaksanakan pembahasan Anggaran tepat waktu sesuai jadwal yang telah di tentukan.
2. Melakukan rapat koordinasi antara Sekretariat DPRD, Anggota DPRD dengan *stakeholder*.

10. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.517.138.775,- dari total anggaran yang dialokasikan di

Sekretariat DPRD Tahun 2024 (tidak termasuk gaji dan tunjangan) untuk mencapai target indikator kinerja **Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti**, terealisasi sebesar Rp. 6.138.125.589,-, sehingga efisiensi anggarannya menggunakan rumus adalah :

$$= 100\% - \left\{ \frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Alokasi Anggaran}} \right\} \times 100\%$$

$$= 100\% - \frac{6.138.125.589}{8.517.138.775} \times 100\%$$

$$= 100\% - 72.07\%$$

$$= \mathbf{27,93\% \text{ Efisiensi Anggaran}}$$

SASARAN STRATEGIS II

“MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DINAS SEKRETARIAT DPRD”

Sasaran strategis ini bukan merupakan indikator kinerja utama dengan indikator kinerja Nilai Sakip (n-1), capaian kinerja ini dari indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.26
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2
Target Terhadap Realisasi
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Sakip (n-1)	Nilai	75	76,65	102,47
Rata-rata Capaian Kinerja			102,47		

Sumber : LHE Evaluasi Lakip Tahun 2023

Analisis capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD’ berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

**Indikator Kinerja
NILAI SAKIP (n-1)**

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Target kinerja dan realisasi kinerja Nilai SAKIP (n-1) Sekretariat DPRD pada Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.27

Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja
Nilai SAKIP Sekretariat DPRD
Pada Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai SAKIP (n-1)	Nilai	75	76,65	102,47

Hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur memperoleh nilai 76,65 dengan kategori BB, dengan rincian komponen penilaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.28
Komponen Penilaian Kinerja
Terhadap Dokumen LAKIP Sekretariat DPRD

OPD	Komponen Dinilai	Bobot	Nilai
Sekretariat DPRD	Perencanaan Kinerja	30.00	24.6
	Pengukuran Kinerja	30.00	20.40
	Pelaporan Kinerja	15.00	11.85
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	20
Nilai Akuntabilitas Kinerja			76,85
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

2. **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir atau 5 Tahun berturut-turut (2019-2023)**

Capaian Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) Tahun (2019-2023), disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.29
Nilai dan Kategori SAKIP
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2020-2023

Indikator	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Kategori	Capaian Kinerja
Nilai SAKIP	Nilai	2019	60.00	58.20	CC	97
		2020	60.00	58.25	CC	97.08
		2021	65.00	64.71	BB	99.55

		2022	75.00	71.10	BB	94.80
		2023	75.00	76.85	BB	102.47

Sumber : Renstra dan Lakip Sekretariat DPRD

3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPJMD/ Renstra (2021-2026)

Capaian Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dibandingkan Target Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2021-2026/Renstra 2021-2026) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.30
Capaian Indikator Kinerja Strategis
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur
Dibandingkan target RPJMD/Renstra 2021-2026

Sasaran Strategis	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD		
Indikator Kinerja	Target RPJMD/Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2023	Presentase Capaian Kinerja
Nilai SAKIP	75	76.85	102.47

Sumber : Dokumen RPJMD, Renstra dan Lakip Sekretariat DPRD

Berdasarkan data pada Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Realisasi dan Capaian Kinerja belum mencapai atau melebihi target Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan Renstra Sekretariat DPRD Kabuapten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian sesuai dengan rekomendasi perbaikan antara lain :

1. Dokumen Perencanaan Kinerja seharusnya menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai si setiap level jabatan, target kinerja kepala bidang disupport oleh target kinerja level dibawahnya sampai staf.

2. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan tidak hanya menjadi tanggung jawab pada Kasubag. Perencanaan.
3. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, dari hasil pengukuran memberikan rekomendasi perbaikan.
4. Agar Sekretaris DPRD sebagai pengambil Keputusan (Decision Maker) terlibat langsung dalam mengukur capaian kinerja bawahannya dan pejabat dibawahnya melakukan hal yang sama kepada staf.
5. Pengukuran kinerja sebaiknya mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja.
6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja.
7. Membuat Perkada tentang tunjangan kinerja dan mekanisme pembayaran Tunjangan yang kaitannya dengan capaian kinerja.
8. Membuat pedoman pola mutasi/rotasi (terdapat penjelasan mutasi dan rotasi didasarkan salah satunya karena pencapaian kerjanya (BKPSDM).
9. Dokumen Laporan Kinerja menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya dengan narasi yang memadai.
10. Dokumen Laporan Kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmarking Kinerja)
11. Dokumen Laporan Kinerja menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan dengan rekomendasi perbaikan kinerja.
12. Mensosialisasikan informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja sehingga seluruh pegawai berkomitmen untuk meningkatkan kinerja.
13. Informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
14. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

4. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Capaian Daerah Lain

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah dicapai salah satunya dengan cara membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan realisasi kinerja daerah/instansi lain. Perbandingan antara Tingkat capaian Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dengan daerah lain dalam pencapaian Indikator Strategis di Tahun 2023, Dimana Sekretariat DPRD Kabupaten/Provinsi Sulawesi Selatan **Belum ada.**

5. Analisa Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan OPD

Dalam meningkatkan kualitas perencanaan di Sekretariat DPRD, keselarasan antara dokumen perencanaan harus tetap dijaga dan diperhatikan yaitu antara dokumen RPJMD, Renstra, Renja, RKA, DPA dan LAKIP.

2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD

3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Asset Perangkat Daerah

Pengelolaan asset perangkat daerah dipengaruhi oleh laporan pengelolaan asset yang disusun setiap bulannya.

4. Meningkatkan Kualitas Monitoring dan Pelaporan

Salah satu yang mempengaruhi peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur adalah melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur yang telah dilakukan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Indikator kinerja ini di dukung oleh 1 Program, 10 Kegiatan dan 32 sub kegiatan, Dari 100% target kinerja yang ditetapkan terealisasi 69,40%. Adapun Program dan kegiatan yang mendukung yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 10. Layanan Administrasi DPRD

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran sebesar Rp. 28.584.558.694 dari total anggaran yang dialokasikan di Sekretariat DPRD Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 19.838.897.781,15,-, sehingga efisiensi anggarannya menggunakan rumus adalah :

$$= 100\% - \left\{ \frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Alokasi Anggaran}} \right\} \times 100\%$$

$$= 100\% - \frac{19.838.897.781,15}{28.584.558.694} \times 100\%$$

= 100% - 69,40%

= **30,60% Efisiensi Anggaran**

a. Akuntabilitas Keuangan

Penyerapan anggaran belanja langsung pada TW III tahun 2024 sebesar 81,65% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 46.488.337.755,- Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 3.32
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN III (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2024	
				(Rp.)	(%)
	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
					(6/5*100)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.584.558.694	23.326.668.384,00	19.838.897.781,15	85,05
01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.811.650	47.539.175,00	29.838.500	62,77
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.206.350	27.492.375,00	19.710.850	71,70
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.973.000	5.973.000	4.971.400	83,23
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.073.300	5.073.300	1.094.000	21,56

4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.559.000	9.000.500	4.062.250	45,13
02	Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah	3.535.236.369	3.252.279.076	2.512.139.235	77,24
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.448.831.569	3.193.130.576	2.459.398.935	77,02
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	86.404.800	59.148.500	52.740.300	89,17
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.093.850	16.520.600,00	11.870.100	71,85
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.093.850	16.520.600	11.870.100	71,85
04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	581.744.550	451.820.000,00	255.645.570	56,58
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	357.780.000	241.820.000	154.850.000	64,04
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	223.964.550	210.000.000	100.795.570	48,00
05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.643.296.000	1.444.112.518,00	1.138.175.871	78,81
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.425.000	26.568.765	23.365.500	87,94
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.500.000	65.500.000	63.100.000	96,34
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.142.000	5.137.000	3.530.000	68,72
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	137.009.700	112.312.275	57.034.000	50,78
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	260.747.300	245.560.475	166.097.050	67,64

15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	247.900.000	187.300.000	156.000.000	83,29
16	Fasilitas Kunjungan Tamu	261.992.000	229.734.003	152.312.200	66,30
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	627.580.000	572.000.000	516.737.121	90,34
06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.147.950.000	2.147.950.000,00	1.003.091.598,15	46,70
19	Pengadaan Mebel	534.750.000	534.750.000	427.900.000,00	80,02
20	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.527.500.000	1.527.500.000	489.941.598,15	32,07
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.700.000	85.700.000	85.250.000,00	99,47
07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	878.469.100	631.601.825,00	543.367.005	86,03
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51.429.100	38.571.825	26.584.000	68,92
23	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	500.040.000	375.030.000	299.283.005	79,80
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	327.000.000	218.000.000	217.500.000	99,77
08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	667.280.000	476.434.973,00	233.068.100	48,92
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	163.700.000	122.775.003	75.676.100	61,64

26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	139.580.000	106.160.000	33.860.000	31,90
27	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	54.000.000			#DIV/0!
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	180.000.000	150.000.000	55.758.000	37,17
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.000.000	97.499.970	67.774.000	69,51
09	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	17.795.677.175	13.922.410.217,00	13.279.701.802	95,38
30	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	17.041.897.175	13.216.630.217	12.803.785.402	96,88
31	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	543.780.000	543.780.000	388.880.000	71,51
32	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	210.000.000	162.000.000	87.036.400	53,73
10	Layanan Administrasi DPRD	1.248.000.000	936.000.000,00	832.000.000	88,89
34	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.248.000.000	936.000.000	832.000.000	88,89
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	17.903.779.061	16.830.712.898,00	12.948.394.301	76,93
01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.702.699.086	2.651.257.288,00	2.481.170.419	93,58
35	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	550.657.500	549.215.700	508.655.750	92,61

36	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.152.041.586	2.102.041.588	1.972.514.669	93,84
02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.323.654.550	1.323.654.550,00	195.500.863	14,77
37	Pembahasan KUA dan PPAS	93.142.650	93.142.650	26.156.980	28,08
38	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	112.495.800	112.495.800	18.852.835	16,76
39	Pembahasan APBD	378.710.900	378.710.900		-
40	Pembahasan APBD Perubahan	379.991.500	379.991.500	65.500.563	17,24
41	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	359.313.700	359.313.700	84.990.485	23,65
03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.777.079.325	5.777.079.325,00	5.362.137.042	92,82
42	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.608.204.300	1.608.204.300	1.496.612.070	93,06
43	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Infrastruktur	1.884.465.425	1.884.465.425	1.760.365.965	93,41
44	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Perekonomian	1.711.571.800	1.711.571.800	1.631.600.709	95,33
45	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	278.782.700	278.782.700	242.745.490	87,07
46	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	294.055.100	294.055.100	230.812.808	78,49
04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.189.120.000	1.864.119.010	1.070.856.250	57,45

47	Pendalaman Tugas DPRD	1.757.588.500	1.557.038.510	869.856.250	55,87
48	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	133.221.000	113.770.000	30.000.000	26,37
49	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	294.000.000	189.000.000	168.000.000	88,89
50	Penyusunan Program Kerja DPRD	4.310.500	4.310.500	3.000.000	69,60
05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.368.538.900	1.368.538.900	549.988.547	40,19
51	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	40.251.850	40.251.850	20.236.975	50,28
52	Pelaksanaan Reses	1.328.287.050	1.328.287.050	529.751.572	39,88
06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	47.866.000	47.866.000	31.000.800	64,77
53	Pengawasan Kode Etik DPRD	47.866.000	47.866.000	31.000.800	64,77
07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	1.445.300.000	1.073.075.000	886.756.500	82,64
54	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1.445.300.000	1.073.075.000	886.756.500,00	82,64
08	Fasilitasi Tugas DPRD	3.049.521.200	2.725.122.825	2.370.983.880	87,00
55	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.001.852.700	2.689.371.450	2.346.681.380,00	87,26
56	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	47.668.500	35.751.375	24.302.500,00	67,98

	46.488.337.755	40.157.381.282	32.787.292.082,15	81,65
--	----------------	----------------	-------------------	-------

Tabel 3.33
Belanja Daerah Sekretariat DPRD
Tahun Anggaran 2024

No	Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa	Persentase
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA	46.488.337.755	32.787.292.082,15	70,53	13.701.045.673	29,47
1	BELANJA OPERASI	44.275.087.755	31.721.100.484	71,65	12.553.987.271	28,35
	Belanja Pegawai	20.552.408.744	15.284.934.337	74,37	5.267.474.407	25,63
	Belanja Barang dan Jasa	23.722.679.011	16.436.166.147	69,28	7.286.512.864	30,72
2	BELANJA MODAL	2.213.250.000	1.066.191.598	48,17	1.147.058.402	51,83
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	685.750.000	576.250.000	84,03	109.500.000	15,97
	Belanja Modal dan Gedung dan Bangunan	1.527.500.000	489.941.598,15	32,07	1.037.558.402	67,93
Total		46.488.337.755	32.787.292.082,15	70,53	13.701.045.673	29,47

Tabel 3.34

Realisasi Keuangan, Permasalahan/Kendala dan Solusi/Rekomendasi Perbaikan
Pada Urusan Sekretariat DPRD TW III Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN III (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2024		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)
					(6/5*100)	(4 - 6)	(10/4*100)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.584.558.694	23.326.668.384,00	19.838.897.781,15	85,05	9.161.660.912,85	32,05	

01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.811.650	47.539.175,00	29.838.500	62,77	32.973.150,00	52,50	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.206.350	27.492.375,00	19.710.850	71,70	20.495.500,00	50,98	Untuk sub kegiatan penyusunan Dok Perencanaan PD msh ada rincian objek belanja yang belum terealisasi yaitu Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp 689.000,- Akan direalisasikan d TW IV
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.973.000	5.973.000	4.971.400	83,23	1.001.600,00	16,77	Jumlah Anggaran yang diminta pada TW 3 sebesar Rp. 5.973.000 ,- Realisasi Keuangan Rp 4.971.400,- atau 83,23%. Masih Terdapat Belanja lat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak yang belum terealisasi sebesar 856.100. di Karenakan Lambatnya Proses administrasi spj
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.073.300	5.073.300	1.094.000	21,56	3.979.300,00	78,44	Jumlah Anggaran yang diminta pada TW 3 sebesar Rp. 5.073.300 ,- Realisasi Keuangan Rp 1.094.000,- atau 21,56%. Masih Terdapat Belanja lat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak yang belum terealisasi .
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.559.000	9.000.500	4.062.250	45,13	7.496.750,00	64,86	Jumlah anggara di TW 3 Rp 9.000.500- terealisasi sebesar 4.062.250, atau 45,13%. (Realisasi Pada Sub Kegiatan Ini Masih di bawah 50% di karenakan adanya dikarenakan di Karenakan Lambatnya Proses administrasi spj Sehingga terealisasi di TW berikutnya

02	Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah	3.535.236.369	3.252.279.076	2.512.139.235	77,24	1.023.097.134,00	28,94	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.448.831.569	3.193.130.576	2.459.398.935	77,02	989.432.634,00	28,69	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	86.404.800	59.148.500	52.740.300	89,17	33.664.500,00	38,96	
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.093.850	16.520.600,00	11.870.100	71,85	12.223.750,00	50,73	
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.093.850	16.520.600	11.870.100	71,85	12.223.750,00	50,73	
04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	581.744.550	451.820.000,00	255.645.570	56,58	326.098.980,00	56,06	
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	357.780.000	241.820.000	154.850.000	64,04	202.930.000,00	56,72	
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	223.964.550	210.000.000	100.795.570	48,00	123.168.980,00	54,99	
05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.643.296.000	1.444.112.518,00	1.138.175.871	78,81	505.120.129,00	30,74	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.425.000	26.568.765	23.365.500	87,94	12.059.500,00	34,04	Jumlah anggaran TW 3 Rp 26.568.765,- terealisasi sebesar Rp 23.365.500,- atau 87,94%. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% yang telah di karenakan sub kegiatan ini terealisasi sesuai dengan kebutuhan untuk Gedung kantor dan 3 Rujab Pimpinan DPRD
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.500.000	65.500.000	63.100.000	96,34	2.400.000,00	3,66	
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.142.000	5.137.000	3.530.000	68,72	3.612.000,00	50,57	

13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	137.009.700	112.312.275	57.034.000	50,78	79.975.700,00	58,37	Jumlah anggaran TW 3 Rp 112.312.275,- terealisasi sebesar Rp 57.034.000,- atau 50,788%. (di karenakan adanya rincian objek belanja yang di sediakan dan tidak terealisasi di tw III, rincian objek belanja tersebut yaitu : Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya (tenda) Rp15.750.000, Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat Rp4.200.000 dan Belanja Sewa Alat Studio Lainnya Rp18.000.000
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	260.747.300	245.560.475	166.097.050	67,64	94.650.250,00	36,30	Jumlah anggaran TW 3 Rp 245.560.475,- terealisasi sebesar Rp 166.097.050,- atau 67,54%. Capaian Realisasi Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan masih adanya ptj yang terealisasi d TW IV
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	247.900.000	187.300.000	156.000.000	83,29	91.900.000,00	37,07	Jumlah anggaran TW 3 Rp 187.300.000,- terealisasi sebesar Rp 156.000.000,- atau 83,29%. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan masih adanya ptj yang terealisasi d TW IV
16	Fasilitas Kunjungan Tamu	261.992.000	229.734.003	152.312.200	66,30	109.679.800,00	41,86	Jumlah anggaran TW 3 Rp 229.734.003,- terealisasi sebesar Rp 152.312.200,- atau 66,30%. Terdapat sisa belanja Makan Minum Tamu Hari Besar Keagamaan

17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	627.580.000	572.000.000	516.737.121	90,34	110.842.879,00	17,66	
06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.147.950.000	2.147.950.000,00	1.003.091.598,15	46,70	1.144.858.401,85	53,30	
19	Pengadaan Mebel	534.750.000	534.750.000	427.900.000,00	80,02	106.850.000,00	19,98	Jumlah anggaran TW 2 Rp 534.750.000,- terealisasi sebesar Rp357.900.000,- atau 66,93%. (masih terdapat rincian objek belanja yang belum terealisasi yaitu : Belanja Modal Mebel (Pengadaan Meja Rapat Pimpinan Ruang Paripurna) Rp 70.000.000, (Masih tahap Pengerjaan) dan Belanja Modal Meja Rapat Pejabat (Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 10 unit) Rp 80.000.000).
20	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.527.500.000	1.527.500.000	489.941.598,15	32,07	1.037.558.401,85	67,93	Jumlah anggaran TW III Rp1.527.500.000,- terealisasi sebesar Rp 489.941.598,15,- Dikarenakan kegiatan tersebut masih dalam proses Kontruksi
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.700.000	85.700.000	85.250.000,00	99,47	450.000,00	0,53	Selesai
07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	878.469.100	631.601.825,00	543.367.005	86,03	335.102.095,00	38,15	
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51.429.100	38.571.825	26.584.000	68,92	24.845.100,00	48,31	Jumlah anggaran TW 3 Rp 38.571.825,- terealisasi sebesar Rp 17.739.500,- atau 61,71%. Terdapat rincian objek Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

								Benda Pos yang terealisasi di TW IV
23	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	500.040.000	375.030.000	299.283.005	79,80	200.756.995,00	40,15	Jumlah anggaran TW 3 Rp 375,030.000- terealisasi sebesar Rp 299.283005- atau 79,80%. untuk sub kegiatan ini bersifat disediakan karena sifatnya variabel
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	327.000.000	218.000.000	217.500.000	99,77	109.500.000,00	33,49	
08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	667.280.000	476.434.973,00	233.068.100	48,92	434.211.900,00	65,07	
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	163.700.000	122.775.003	75.676.100	61,64	88.023.900,00	53,77	
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	139.580.000	106.160.000	33.860.000	31,90	105.720.000,00	75,74	Capaian realisasi pada sub kegiatan ini masih 31,90% di karenakan belanja tersebut terealisasi sesuai dengan kebutuhan seperti : belanja Pemeliharaan Mesin Babat, belanja pemeliharaan genset, belanja Pemeliharaan Laptop, belanja Pemeliharaan Scanner, belanja Pemeliharaan Printer, belanja Pemeliharaan Televisi dan belanja Pemeliharaan AC yang ada di kantor dan 3 Rujab Pimpinan DPRD TW IV
27	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	54.000.000			#DIV/0 !	54.000.000,00	100,00	

28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	180.000.000	150.000.000	55.758.000	37,17	124.242.000,00	69,02	Capaian realisasi pada sub kegiatan ini masih 15,84% di karenakan belanja tersebut terealisasi sesuai dengan kebutuhan seperti : belanja Pemeliharaan Gedung kantor (Dinding dan Lantai), belanja pemeliharaan Pengecetan Pagar, Taman Kantor dan Gedung Kantor, belanja Pemeliharaan Intalasi air, wastafel, kamar mandi dan dapur, belanja Pemeliharaan Pintu dan Jendela Kantor, belanja Pemeliharaan Taman Kantor dan belanja Pengecetan Taman Kantor
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.000.000	97.499.970	67.774.000	69,51	62.226.000,00	47,87	
09	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	17.795.677.175	13.922.410.217,00	13.279.701.802	95,38	4.515.975.373,00	25,38	
30	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	17.041.897.175	13.216.630.217	12.803.785.402	96,88	4.238.111.773,00	24,87	
31	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	543.780.000	543.780.000	388.880.000	71,51	154.900.000,00	28,49	
32	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	210.000.000	162.000.000	87.036.400	53,73	122.963.600,00	58,55	Jumlah anggaran Tw III Rp 162.000.000,- terealisasi sebesar 87.036.400 atau 53,74%. dikarena Jadwal MCU bersamaan dgn kegiatan lain.
10	Layanan Administrasi DPRD	1.248.000.000	936.000.000,00	832.000.000	88,89	416.000.000,00	33,33	

34	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.248.000.000	936.000.000	832.000.000	88,89	416.000.000,00	33,33	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	17.903.779.061	16.830.712.898,00	12.948.394.301	76,93	5.610.556.080,00	31,34	
01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.702.699.086	2.651.257.288,00	2.481.170.419	93,58	221.528.667,00	8,20	
35	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	550.657.500	549.215.700	508.655.750	92,61	42.001.750,00	7,63	
36	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.152.041.586	2.102.041.588	1.972.514.669	93,84	179.526.917,00	8,34	
02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.323.654.550	1.323.654.550,00	195.500.863	14,77	1.128.153.687,00	85,23	
37	Pembahasan KUA dan PPAS	93.142.650	93.142.650	26.156.980	28,08	66.985.670,00	71,92	Jumlah anggaran TW III Rp 93.142.650,- terealisasi sebesar Rp26.156.980,- atau 28,08%. Sisa Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah akan di geser ke sub kegiatan yang membutuhkan anggaran
38	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	112.495.800	112.495.800	18.852.835	16,76	93.642.965,00	83,24	Sub Kegiatan ini telah di laksanakan.Sisa Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah akan di geser ke sub kegiatan yang membutuhkan anggaran
39	Pembahasan APBD	378.710.900	378.710.900		-	378.710.900,00	100,00	Dilaksanakan Pada TW IV

40	Pembahasan APBD Perubahan	379.991.500	379.991.500	65.500.563	17,24	314.490.937,00	82,76	Sub Kegiatan ini telah di laksanakan.Sisa Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah akan di geser ke sub kegiatan yang membutuhkan anggaran
41	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	359.313.700	359.313.700	84.990.485	23,65	274.323.215,00	76,35	Jumlah anggaran TW III Rp 359.313.700 ,- terealisasi sebesar Rp 84.990.485,- atau 23,6%. Sisa Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah akan di geser ke sub kegiatan yang membutuhkan anggaran
03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.777.079.325	5.777.079.325,00	5.362.137.042	92,82	414.942.283,00	7,18	
42	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.608.204.300	1.608.204.300	1.496.612.070	93,06	111.592.230,00	6,94	
43	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Infrastruktur	1.884.465.425	1.884.465.425	1.760.365.965	93,41	124.099.460,00	6,59	
44	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Perekonomian	1.711.571.800	1.711.571.800	1.631.600.709	95,33	79.971.091,00	4,67	
45	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	278.782.700	278.782.700	242.745.490	87,07	36.037.210,00	12,93	
46	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	294.055.100	294.055.100	230.812.808	78,49	63.242.292,00	21,51	
04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.189.120.000	1.864.119.010	1.070.856.250	57,45	1.118.263.750,00	51,08	

47	Pendalaman Tugas DPRD	1.757.588.500	1.557.038.510	869.856.250	55,87	887.732.250,00	50,51	Tidak ditarget pada TW III oleh karena masa transisi oleh Anggota periode 2019-2024 ke periode 2024-2029
48	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	133.221.000	113.770.000	30.000.000	26,37	103.221.000,00	77,48	Disdiakan dengan kebutuhan alat kelengkapan dewan
49	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	294.000.000	189.000.000	168.000.000	88,89	126.000.000,00	42,86	Jumlah Tenaga ahli dari masing-masing fraksi yang terbentuk pasca pelantikan Dewan : 1. Fraksi PDI-Perjuangan, 2. Fraksi Dasdem, 3. Fraksi Pan, 4. Fraksi Golkar, 5. Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat
50	Penyusunan Program Kerja DPRD	4.310.500	4.310.500	3.000.000	69,60	1.310.500,00	30,40	Berdasarkan hasil rapat bersama pimpinan, untuk penetapan renja akan dilaksanakan pada saat alat kelengkapan terbentuk
05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.368.538.900	1.368.538.900	549.988.547	40,19	818.550.353,00	59,81	
51	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	40.251.850	40.251.850	20.236.975	50,28	20.014.875,00	49,72	
52	Pelaksanaan Reses	1.328.287.050	1.328.287.050	529.751.572	39,88	798.535.478,00	60,12	
06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	47.866.000	47.866.000	31.000.800	64,77	16.865.200,00	35,23	
53	Pengawasan Kode Etik DPRD	47.866.000	47.866.000	31.000.800	64,77	16.865.200,00	35,23	
07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	1.445.300.000	1.073.075.000	886.756.500	82,64	558.543.500,00	38,65	
54	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1.445.300.000	1.073.075.000	886.756.500,00	82,64	558.543.500,00	38,65	

08	Fasilitasi Tugas DPRD	3.049.521.200	2.725.122.825	2.370.983.880	87,00	678.537.320,00	22,25
55	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.001.852.700	2.689.371.450	2.346.681.380,00	87,26	655.171.320,00	21,83
56	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	47.668.500	35.751.375	24.302.500,00	67,98	23.366.000,00	49,02
		46.488.337.755	40.157.381.282	32.787.292.082,15	81,65	13.701.045.672,85	29,47

Tabel 3.35

Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan , Permasalahan/Kendala dan Solusi/Rekomendasi Perbaikan Pada Urusan Sekretariat DPRD TW III Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN TERKAIT PENCAPAIAN KINERJA (SECARA TEKNIS BAIK FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL)	PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI KEUANGAN	SOLUSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1,0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu target 2 Dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%	Jumlah Anggaran yang diminta pada TW 3 sebesar Rp. 27.492.375,- Realisasi Keuangan Rp 19.710.850 atau 71,70%	Untuk sub kegiatan penyusunan Dok Perencanaan PD msh ada rincian objek belanja yang belum terealisasi yaitu Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp 689.000,- Akan direalisasikan d TW IV
		Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Jasa Tenaga administrasi yang terbayarkan setiap bulannya, target 2 orang terealisasi 2 orang atau 100%		

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD (Dokumen) Target 2 Dokumen dan Terealisasi 2 Dok atau 100% (RKA Perubahan 2024 dan RKA 2025)	Jumlah Anggaran yang diminta pada TW 3 sebesar Rp. 5.973.000,- Realisasi Keuangan Rp 4.971.400,- atau 83,23%. Masih Terdapat Belanja lat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak yang belum terealisasi sebesar 856.100. di Karenaan Lambatnya Proses administrasi spj	Akan direalisasikan d TW IV
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD . Target di TW III 1 Dok dan Terealisasi 1 Dok atau 100% (RKA Perubahan 2024)	Jumlah Anggaran yang diminta pada TW 3 sebesar Rp. 5.073.300,- Realisasi Keuangan Rp 1.094.000,- atau 21,56%. Masih Terdapat Belanja lat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak yang belum terealisasi .	Akan direalisasikan d TW IV
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator : Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu Target TW III 2 Laporan dan Terealisasi 2 laporan atau 100 %	Jumlah anggara di TW 3 Rp 9.000.500- terealisasi sebesar 4.062.250, atau 45,13%. (Realisasi Pada Sub Kegiatan Ini Masih di bawah 50% di karenaan adanya dikarenakan di Karenaan Lambatnya Proses administrasi spj Sehingga terealisasi di TW berikutnya.	Akan direalisasikan d TW IV
2	Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Gaji Dan Tunjangan ASN Yang Terbayarkan Dengan target 23 Orang dan terealisasi 23 Orang atau 100%	Jumlah anggaran TW 3 Rp 3.193.130.576,- terealisasi sebesar Rp 2.459.398.935-, atau 77,02%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Indikator : Jumlah lapor keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dengan target di TW III 3 Laporan dan terealisasi 3 Laporan atau 100%	Jumlah anggaran TW 3 Rp 59.148.500,- terealisasi sebesar Rp 52.740.300-, atau 89,176%	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun. Target di TW III 1 dokumen terealisasi 1 dok atau 100%	Jumlah anggaran TW 3 Rp 16.520.600- terealisasi sebesar Rp 11.870.100,- 71,85 %	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan Data Administrasi Kepegawaian Yang Dimutahirkan Target TW III 1 dok. Realisasi 1 dok atau 100%	Jumlah anggaran TW 3 Rp 241.820.000,- terealisasi sebesar Rp 154.850.000,- atau 64,04%.	Mengoptimalkan waktu dan anggaran yang ada agar ditahun 2024 realisasi anggaran bisa tercapai 100%.
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah anggaran TW 3 Rp 210.000.000,- terealisasi sebesar Rp100.795.570,- atau 48,00%. Masih Terdapat SPJ yang belum d GUKan	Mengoptimalkan waktu dan anggaran yang ada agar ditahun 2024 realisasi anggaran bisa tercapai 100%.
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 paket dan terealisasi 6 paket atau 66,7%.	Jumlah anggaran TW 3 Rp 26.568.765,- terealisasi sebesar Rp 23.365.500,- atau 87,94%. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% yang telah di karenakan sub kegiatan ini terealisasi sesuai dengan kebutuhan untuk Gedung kantor dan 3 Rujab Pimpinan DPRD	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW IV
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan kantor Yang Disediakan Target 5 Paket dan Terealisasi 5 Paket atau 100%	Jumlah anggaran TW 3 Rp 65.500.000,- terealisasi Rp 63.100.000,- atau 94,34%	Selesai
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan. Target III 2 Jenis terealisasi 2 Jenis atau 100%	Jumlah anggaran TW 3 Rp 5.137.000- terealisasi sebesar Rp 3.530.000,- atau 68,72%.	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW IV

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Yang Disediakan . Target 9 jenis realisasi 6 jenis atau 66,67%.	Jumlah anggaran TW 3 Rp 112.312.275,- terealisasi sebesar Rp 57.034.000,- atau 50,788%. (di karenakan adanya rincian objek belanja yang di sediakan dan tidak terealisasi di tw III, rincian objek belanja tersebut yaitu : Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya (tenda) Rp15.750.000, Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat Rp4.200.000 dan Belanja Sewa Alat Studio Lainnya Rp18.000.000	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan Pergeseran untuk sub kegiatan yang membutuhkan anggaran
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan. Target 3 Paket terealisasi 3 Paket atau 100%.	Jumlah anggaran TW 3 Rp 245.560.475,- terealisasi sebesar Rp 166.097.050,- atau 67,54%. Capaian Realisasi Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan masih adanya ptj yang terealisasi d TW IV	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW IV
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan. Target III Laporan te realisasi 3 Laporan atau 100%	Jumlah anggaran TW 3 Rp 187.300.000- terealisasi sebesar Rp 156.000.000,- atau 83,29%. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan masih adanya ptj yang terealisasi d TW IV	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW IV
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu. Target III 3 Laporan dan terealisasi 3 Laporan atau 100%	Jumlah anggaran TW 3 Rp 229.734.003,- terealisasi sebesar Rp 152.312.200,- atau 66,30%. Terdapat sisa belanja Makan Minum Tamu Hari Besar Keagamaan	Mengoptimalkan waktu dan anggaran yang ada agar ditahun 2024 realisasi anggaran bisa tercapai 100%.
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi Dan Konsultasi SKPD . 110 laporan dan terealisasi sampai dengan tw III 56 Laporan atau 50,91%	Jumlah anggaran TW 3 Rp 572.000.000,- terealisasi sebesar Rp 516.737.121,- atau 90,34%.	
06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Diadakan. Target 198 unit terealisasi 187 unit atau 94,44% (masih terdapat target 10 unit yg belum terealisasi dan akan terealisasi d TW III)	Jumlah anggaran TW 2 Rp 534.750.000,- terealisasi sebesar Rp357.900.000,- atau 66,93%. (masih terdapat rincian objek belanja yang belum terealisasi yaitu : Belanja Modal Mebel (Pengadaan Meja Rapat Pimpinan Ruang Paripurna) Rp 70.000.000, (Masih tahap Pengerjaan) dan Belanja Modal Meja Rapat Pejabat (Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 10 unit) Rp 80.000.000).	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW IV
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan. Target 3 Unit terealisasi 1. Dikarenakan kegiatan tersebut akan di mulai pada TW III masih dalam proses Kontruksi	.Jumlah anggaran TW III Rp1.527.500.000,- terealisasi sebesar Rp 489.941.598,15,- Dikarenakan kegiatan tersebutmasih dalam proses Kontruksi	Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan di TW IV
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan. Target 8 Unitterealisasi, 8 unit atau 100%	.Jumlah anggaran TW 2 Rp85.700.000,- terealisasi sebesar Rp 8.5250.000,- Atau 99,47%	selesai
07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. TargetTW III 3 Laporan dan Terealisasi 3 Laporan atau 100 %	Jumlah anggaran TW 3 Rp 38.571.825,- terealisasi sebesar Rp 17.739.500,- atau 61,71%. Terdapat rincian objek Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos yang terealisasi di TW IV	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW IV
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor yang terbayarkan. Target 36 Rek dan terealisasi 18 rek atau 50%	Jumlah anggaran TW 3 Rp 375,030.000- terealisasi sebesar Rp 299.283005- atau 79,80%. untuk sub kegiatan ini bersifat disediakan karena sifatnya variabel	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW IV
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Yang Terbayarkan. Target 21 Orang dan terealisasi 21 Orang atau 100%	Jumlah anggaran TW III Rp32180.000. ,- terealisasi sebesar Rp217.500.000.,- atau 99,77%. (terdapat Spj yang belum di Gukan	

08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya. Target 11 Unit dan terealisasi 8 Unit atau 73,32%	Jumlah anggaran TW III Rp 122.275.003 terealisasi sebesar Rp 75.676.100- atau 61,64 %.	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW IV
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Target 190 unit dan terealisasi 84 Unit atau 84%	Jumlah anggaran TW III Rp106.160.000- terealisasi sebesar Rp 33.860.000,- atau 31,90%.	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Barang Milik daerah Yang Diasuransikan. Target 6 Unit dan belum terealisasi karena dilaksanakan di TW IV		dilaksanakan di TW IV
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi. Target 2 Unit realisasi 1 Unit atau 66,67%	Jumlah anggaran TW III Rp 150.000.000- terealisasi sebesar Rp 55.758.000,- atau 37,17 %.	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW IV
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Saran dan Prasarana Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi. Target 3 Unit. Dan Terealisasi 1 Unit atau 33,33%	Jumlah anggaran TW III Rp 97.499.970,- terealisasi sebesar Rp 67.774.000 atau 69,15%,-	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW IV
09	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Indikator Capaian Kinerja :Jumlah Bulanan gaji Dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Terbayarkan 30 Orang Terealisasi 30 Orang atau 100%	Jumlah anggaran Rp 13.216.630.217,- terealisasi sebesar Rp 12.803.785.402,- atau 96,88%.	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya Yang Diadakan. Target 35 Stel, terealisasi 35 Stel atau 100%	Jumlah anggaran Rp 543.780.000 ,- dan Terealisasi sebesar Rp 388.880.000 atau 71,51	
	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	Jumlah Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Melakukan Medical Chek-UP Target 35 Orang Realisasi 15 Orang atau 46,56% dikarena Jadwal MCU bersamaan dgn kegiatan lain.	Jumlah anggaran Tw III Rp 162.000.000,- terealisasi sebesar 87.036.400 atau 53,74%. dikarena Jadwal MCU bersamaan dgn kegiatan lain.	Akan dilakukan Penjadwalan ulang MCU d TW IV

10	Layanan Administrasi DPRD			
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Bahan /Perlengkapan Ruimah Tangga Yang Disediakan Target 3 Jenis Terealisasi 3 Jenis atau 100%	Jumlah anggaran TW III Rp 936.000.000,- terealisasi sebesar Rp 832.000.000 atau 100 %.	Akan dilakukan Penjadwalan ulang MCU d TW IV
11	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah kajian perundang-undangan yang diselenggarakan Target 18 Ranperda dan Terealisasi sampai dengan TW II sebanyak 7 Ranperda atau 38,89%	Jumlah anggaran TW III Rp 549.215.700,- terealisasi sebesar Rp 508.655.750 atau 92,61 %.	Sisa anggaran yang tersedia akan dioptimalkan atau direalisasikan pada TW III dan TW IV
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Ranperda yang dibahas Target 18 Ranperda dan Terealisasi 12 Ranperda (sampai dengan TW II) atau 66,67%	Jumlah anggaran TW III Rp 2.102.041.588,- terealisasi sebesar Rp 1.972.514.669 atau 93,84 %.	Sisa anggaran yang tersedia akan dioptimalkan atau direalisasikan pada TW III dan TW IV
12	Pembahasan Kebijakan Anggaran			
	Pembahasan KUA dan PPAS	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Dukumen hasil pembahasan Target TW 2 Dokumen	Jumlah anggaran TW III Rp 93.142.650 ,- terealisasi sebesar Rp26.156.980,- atau 28,08%	Sisa Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah akan di geser ke sub kegiatan yang membutuhkan anggaran
	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Dukumen hasil pembahasan Target TW 2 Dokumen	Jumlah anggaran TW III Rp 112.495.800 ,- terealisasi sebesar Rp 18.852.835,- atau 16,75%	Sisa Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah akan di geser ke sub kegiatan yang membutuhkan anggaran
	Pembahasan APBD	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Dukumen hasil pembahasan Target TW 1 Dokumen	Jumlah anggaran TW III Rp 378.710.900 ,- terealisasi sebesar Rp 0,- atau 0%	Dilaksanakan Pada TW IV

	Pembahasan APBD Perubahan	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Dokumen hasil pembahasan Target TW 1 Dokumen	Jumlah anggaran TW III Rp 379.991.500 ,- terealisasi sebesar Rp 65.500.563,- atau 17,23%	Sisa Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah akan di geser ke sub kegiatan yang membutuhkan anggaran
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Dokumen hasil pembahasan Target TW 1 Dokumen	Jumlah anggaran TW III Rp 359.313.700 ,- terealisasi sebesar Rp 84.990.485,- atau 23,6%	Sisa Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah akan di geser ke sub kegiatan yang membutuhkan anggaran
13	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Indikator capaian kinerja : Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan Dan Hukum Target TW 4 doumen dan Terealisasi 3 Dok atau 75,00%, dimana didalam dokumen terdapat Yaitu : Surat Undangan Dengar Pendapat, Notulen, Daftar Hadir, Foto	Jumlah anggaran TW III Rp 2.581.556.600 ,- terealisasi sebesar Rp 1.496.612.070,- atau 57,9%	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW IV
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Indikator capaian kinerja : Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan Bidang Infastruktur Target TW 4 dokumen dan Terealisasi 3 Dok atau 75,00 %, dimana didalam dokumen terdapat Yaitu : Surat Undangan Dengar Pendapat, Notulen, Daftar Hadir, Foto	Jumlah anggaran TW III Rp 2.797.791.950,- terealisasi sebesar Rp 1.760.365.965,- atau 62,9 %.	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW IV
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Indikator capaian kinerja : Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Target TW 4 dokumen dan Terealisasi 3 Dok atau 75,00%, dimana didalam dokumen terdapat Yaitu : Surat Undangan Dengar Pendapat, Notulen, Daftar Hadir, Foto	Jumlah anggaran TW III Rp 2.668.110.600,- terealisasi sebesar Rp 1.631.600.709,- atau 61.15 %.	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW IV
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Indikator capaian kinerja : Jumlah Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK Target TW II 1 Dokumen dan Terealisasi 1 Dokumen dimana didalam Rekomendasi terdapat Yaitu : Catatan dan Rekomendasi, Laporan Pansus dan Sk Pansus	Jumlah anggaran TW III Rp 247.879.400,- terealisasi sebesar Rp 242.754.490,- atau 97,9%.	Sisa Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah akan di geser ke sub kegiatan yang membutuhkan anggaran

	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Indikator capaian kinerja : Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Target TW I 1 dokumen	Jumlah anggaran TW III Rp 231.070.500,- terealisasi sebesar Rp 230.812.808,- atau 99,8%.	Sisa Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah akan di geser ke sub kegiatan yang membutuhkan anggaran
14	Peningkatan Kapasitas DPRD			
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimtek yang Diikuti Oleh Pimpinan Dan Anggota DPRD dengan target 3 kali realisasi 2 kali atau 66,6%. Untuk TW III tidak di targetkan karena masa transisi oleh Anggota Periode 2019-2024 ke periode 2024-2029	Jumlah anggaran TW III Rp 1.054.127,33- terealisasi sebesar Rp412.702.650 ,- atau 39.15%.	Sisa anggaran yang tersedia akan dioptimalkan atau direalisasikan pada TW III dan TW IV
	Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli	Jumlah Tim Pakar Dan Tim Ahli Yang disediakan target : 2 orang dan terealisasi 2 orang atau 100% (Disediakan sesuai dengan kebutuhan dari alat Kelengkapan)	Jumlah anggaran TW III Rp 113.770.000,- terealisasi sebesar Rp 30.000.000,- atau 26,37%.	Sisa anggaran yang tersedia akan dioptimalkan atau direalisasikan pada TW III dan TW IV
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tim Ahli Fraksi. Target 6 Orang Realisasi 6 orang atau 100% (Sesuai dengan fraksi di DPRD)	Jumlah anggaran TW III Rp 189.000.000,- terealisasi sebesar Rp 168.000.000,-	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW IV
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD Target 1 Dok dan Terealisasi 1 Dok atau 100%	Jumlah anggaran TW III Rp 4.310.500,- terealisasi sebesar Rp 3.000.000, Berdasarkan hasil rapat bersama pimpinan, untuk penetapan renja akan dilaksanakan pada saat alat kelengkapan terbentuk	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW II
15	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Indikator capaian kinerja : Jumlah Dokumen pada sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Target 3 dokumen Terealisasi 3 Dokumen atau 100%	Jumlah anggaran TW III Rp 20.801.850,- terealisasi sebesar Rp 20.236.975,- atau 97,2%.	Sisa Anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD akan di geser ke sub kegiatan yang membutuhkan anggaran
	Pelaksanaan Reses	Indikator capaian kinerja :Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses target 95 Dokumen dan Terealisasi 30 dok. atau 31,58%. di tw I . karena sub kegiatan tersebut dilaksanakan pada TW I dan TW IV	Jumlah anggaran TW III Rp 1.367.305.550,- terealisasi sebesar Rp 529.751.572,- atau 38,7%. karena sub kegiatan tersebut dilaksanakan pada TW I dan TW IV	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW IV

16	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD. Target 3 kali terealisasi 2 kali	Jumlah anggaran TW III Rp 47.866.000,- terealisasi sebesar Rp 31.000.800 Atau 64,76%	untuk belanja yang belum terealisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW IV
17	Pembahasan Kerja Sama Daerah			
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Kerjasama 27 dan terealisasi 27 atau 100%	Jumlah anggaran TW II Rp 716.890.000,- terealisasi sebesar Rp 544.175.000,- Atau 75,91%	Sisa anggaran yang tersedia akan dioptimalkan atau direalisasikan pada TW IV
18	Fasilitasi Tugas DPRD			
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah koordinasi Dan Konsultasi Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Dilaksanakan sebanyak 70 kali	Jumlah anggaran TW II Rp 2.250.390.200,- terealisasi sebesar Rp 1.567.156.275,- Atau 69,64%	Sisa anggaran yang tersedia akan dioptimalkan atau direalisasikan pada TW IV
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Bamus Yang difasilitasi. Target 12 Dok terealisasi 18 Dok. Melebihi Target yang telah di tentukan karena adanya perubahan jadwal yang di tetapkan pada rapat bamus sebelumnya dalam rangkapercepatan pembahasan APBD Perubahan oleh anggota DPRD 2019-2024	Jumlah anggaran TW III Rp 35.751.375,- terealisasi sebesar Rp 24.302.500,- atau 67,98 %. (Perubahan Jadwal akan berimplikasi dengan jumlah rapat yang akan dilaksanakan.	Sisa anggaran yang tersedia akan dioptimalkan atau direalisasikan padaTW IV

BAB 4**PENUTUP****3.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja TW III Tahun 2024 Sekretariat DPRD Luwu Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik perbaikan kinerja atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan di tahun mendatang serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Berdasarkan hasil analisa kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur, bahwa capaian indikator utama sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target tahun 2024
1.	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	100%
		Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Niali SAKIP	80

Capaian Indikator Kinerja Utama

Rata-rata nilai capaian indikator dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Sekretariat DPRD.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian	Keterangan
1.	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	100%	25%	25%	100%	Sangat Memuaskan

	Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	100	80%	80%	100%	Sangat Memuaskan
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Niali SAKIP	80.00	Belum dapat diukur karena nilai realisasinya baru akan bisa didapatkan setelah mendapatkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)			

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dapat dikatakan telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya, peningkatan capaian kinerja utama di TW III tahun 2024 sebesar 100% dari tahun sebelumnya.

Penyerapan anggaran belanja langsung dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 46.488.337.755,- terealisasi sebesar Rp. **32.787.292.082,15,-** atau persentase capaian sebesar 81,65%.

3.2 Langkah Perbaikan Kinerja

1. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi dari masing-masing bidang terkait.
2. Melakukan rapat koordinasi antara Sekretariat DPRD, Anggota DPRD dengan *stakeholder*)
3. Melaksanakan rapat koordinasi staf pertriwulan lingkup Sekretariat DPRD untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.
4. Meningkatkan komitmen terhadap pencapaian target yang ditetapkan di setiap Bidang teknis pada lingkup Sekretariat DPRD.

3.3 Saran

Dalam mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur, diharapkan :

1. Dukungan sumber daya manusia dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keahlian ASN Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan reformasi

- birokrasi lebih nyata perubahannya.
2. Dukungan kerjasama dan kolaborasi dari seluruh ASN Sekretariat DPRD.
 3. Mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang dianggap masih rendah.
 4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas.
 5. Peningkatan penyampaian informasi satu data.
- 3.4 Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Perbaikan-Perbaikan Tahun Lalu
- Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Kinerja TW pada Tahun 2023 di tuangkan dalam matriks tindak lanjut sebagai berikut :

**Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja TW I dan TW II
Sekretariat DPRD
Tahun 2024**

No	Rekomendasi	Tidak Lanjut
1.	Agar melakukan koordinasi dengan OPD yang menangani perencanaan agar mangkoordinir penyusunan pedoman Teknis perencanaan kinerja. Pedoman Teknis Pengukuran kinerja SOP Pengumpulan Data Kinerja agar Seragam di setiap OPD	Telah Melakukan kordinas secara lisan dengan Bapelidbangda terkait dengan penyusunan pedoman teknis perencanaan kinerja, pedoman teknis pengukuran kinerja dan sop pengumpulan data kinerja. Dan Bapelitbangda akan mengakomodir penyusunan pedoman tersebut dengan melakukan pertemuan untuk semua OPD
2.	Melakukan perbaikan pada dokumen perencanaan, penetapan target kinerja pertriwulan dan dipublikasikan tepat waktu	Dokumen Perencanaan akan dipublikasikan tepat waktu
3.	Pimpinan harus terlibat dalam pengukuran kinerja sebagai pengambil keputusan agar pengukuran kinerja dapat efektif dan efisiensi	Melakukan review bersama pimpinan pengukuran kinerja sebagai pengambil keputusan agar pengukuran kinerja dapat efektif dan efisiensi
4.	Formalkan dan publikasikan pelaporan kinerja tepat waktu pada laporan kinerja berikan analisis yang memadai pada setiap perbandingan realisasi kinerja , libatkan seluruh pegawai dalam penyusunan laporan kinerja sehingga seluruh pegawai peduli pada formasi yang ada dalam laporan kinerja	Dokumen Perencanaan akan dipublikasikan tepat waktu

5.	Lakukan perbaikan pelaksanaan evaluasi internal. Tingkatkan SDM yang melakukan evaluasi sehingga evaluasi dapat dilaksanakan secara mendalam dan pada akhirnya dapat meningkatkan implementasi SAKIPi OPD	Akan dilakukan internal secara berjenjang sampai level terendah dilakukan dengan hasil SKP individu dan Evaluasi internal dengan menggunakan aplikasi Sipengendali dan aplikasi E-Sakip Luwu Timur
----	---	--



LAMPIRAN



PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Luwu Timur

e-PPID [Galeri](#) [Tentang PPID](#) [Maklumat dan SOP](#) [Informasi Publik](#) [Layanan Informasi](#) [LHKPN](#) [PBJ](#) [PPID Pelaksana](#) [Akun Saya](#)

INFORMASI BERKALA

Show 10 entries

Search:

No	Judul	Tahun	Penerbit
2	Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Tahun 2024	2024	Sekretariat DPRD
3	Rencana Aksi 2024	2024	Sekretariat DPRD
5	RKA Tahun 2024	2024	Sekretariat DPRD
13	POHON KINERJA SEKRETARIAT DPRD KAB LUTIM Tahun 2024	2024	Sekretariat DPRD
92	Pedoman Pengukuran Kinerja SETWAN Tahun 2024	2024	Sekretariat DPRD
130	Pedoman Teknis Setwan Tahun 2024	2024	Sekretariat DPRD
206	Indikator Kinerja Utama Setwan 2024	2024	Sekretariat DPRD
209	INDIKATOR KINERJA UTAMA SETWAN TAHUN 2024	2024	Sekretariat DPRD
210	Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun 2024 SETWAN	2024	Sekretariat DPRD
226	MAKLUMAT LAYANAN PPID SETWAN	2024	Sekretariat DPRD

**PPID**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Luwu Timure-PPID [Galeri](#) [Tentang PPID](#) [Maklumat dan SOP](#) [Informasi Publik](#) [Layanan Informasi](#) [LHKPN](#) [PBJ](#) [PPID Pelaksana](#) [Akun Saya](#)

INFORMASI BERKALA

Show 25 entries

Search:

No	Judul	Tahun	Penerbit
2	Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Tahun 2024	2024	Sekretariat DPRD
3	Rencana Aksi 2024	2024	Sekretariat DPRD
5	RKA Tahun 2024	2024	Sekretariat DPRD
13	POHON KINERJA SEKRETARIAT DPRD KAB LUTIM Tahun 2024	2024	Sekretariat DPRD
92	Pedoman Pengukuran Kinerja SETWAN Tahun 2024	2024	Sekretariat DPRD
130	Pedoman Teknis Setwan Tahun 2024	2024	Sekretariat DPRD
206	Indikator Kinerja Utama Setwan 2024	2024	Sekretariat DPRD
209	INDIKATOR KINERJA UTAMA SETWAN TAHUN 2024	2024	Sekretariat DPRD
210	Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun 2024 SETWAN	2024	Sekretariat DPRD
226	MAKLUMAT LAYANAN PPID SETWAN	2024	Sekretariat DPRD
267	TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN	2024	Sekretariat DPRD
269	TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SETWAN	2024	Sekretariat DPRD
286	Daftar Informasi Publik Sekretariat DPRD Tahun 2024	2024	Sekretariat DPRD
327	Daftar Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2024	2024	Sekretariat DPRD
335	SP3AT Belanja Modal Kursi Pejabat Setwan Tahun 2024	2024	Sekretariat DPRD
377	Perjanjian Kinerja Setwan Tahun 2024	2024	Sekretariat DPRD
386	PK SETWAN TAHUN 2024	2024	Sekretariat DPRD



PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Luwu Timur

e-PPID [Galeri](#) [Tentang PPID](#) [Maklumat dan SOP](#) [Informasi Publik](#) [Layanan Informasi](#) [LHKPN](#) [PBJ](#) [PPID Pelaksana](#) [Akun Saya](#)

INFORMASI BERKALA

Show 10 entries

Search:

No	Judul	Tahun	Penerbit
2	Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Tahun 2024	2024	Sekretariat DPRD
3	Rencana Aksi 2024	2024	Sekretariat DPRD
5	RKA Tahun 2024	2024	Sekretariat DPRD
13	POHON KINERJA SEKRETARIAT DPRD KAB LUTIM Tahun 2024	2024	Sekretariat DPRD
92	Pedoman Pengukuran Kinerja SETWAN Tahun 2024	2024	Sekretariat DPRD
130	Pedoman Teknis Setwan Tahun 2024	2024	Sekretariat DPRD
206	Indikator Kinerja Utama Setwan 2024	2024	Sekretariat DPRD
209	INDIKATOR KINERJA UTAMA SETWAN TAHUN 2024	2024	Sekretariat DPRD
210	Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun 2024 SETWAN	2024	Sekretariat DPRD
226	MAKLUMAT LAYANAN PPID SETWAN	2024	Sekretariat DPRD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
MALILI, 92981


Malili, 3 Oktober 2024

Nomor : /Und/Set.DPRD/X/2024 Kepada :
Lampiran :- Yth. Sekretaris DPRD, Kabag, Kasubag
Perihal : Rapat Fungsional dan Staf Sekretariat
DPRD
di-
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat internal terkait Evaluasi Kinerja TW III Tahun 2024 di Lingkup Sekretariat DPRD Daerah ini yang in syaa Allah akan dilaksanakan pada ;

Hari/tanggal : Selasa 1 Oktober 2024
Waktu : Pukul 09.00-selesai
Tempat : Ruang rapat Sekretaris DPRD

Demikian disampaikan, diucapkan terimakasih.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Email : sekretariatdprd@luwutimurkab.go.id Website : www.luwutimurkab.go.id
MALILI, 92981

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa / 1 Oktober 2024
Waktu : 09.00
Tempat : Ruang Sekretaris DPRD
Agenda : Evaluasi TW III Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
	YONITA ANGBKA	Kabag UUDID dan Keuangan	P	
	ST. HAFSAH	Kabag persidang	P	
	Darmanawanti	Kabag Fasilitas	P	
	Karhini Nasrudin	Kesib program & keuangan	P	
	CHAEDIR	Fyzawal Pansobah legislatif	L	
	Royant. A			
	ZETRACOATI	B. Pengukuran	P	
	Eka Samudra S. AD	PPK keuangan	P	
	Joslena M.L	Staf	L	
	SUCIPRO	Staf	L	
	Alam			

